

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 555/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **FIND SALT OWNED BY INDEPENDENT RESTAURANTS MANAGEMENT ONE PERSON COMPANY LLC** berkedudukan di Office 2602 , property of Bassam Ibrahim Al Souleyman Al Bassam, Tecom, United Arab Emirates dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Safina Meida Baqo S.H. beralamat di Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan, atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap



permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan JID2024030305 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 31 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan JID2024030305 tertanggal 31 Januari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

salt

Merek terdaftar di kelas 43

Nomor IDM000716768 milik LUX

Hospitality Ltd berkedudukan di Pierre Simonet Street, Floréal atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

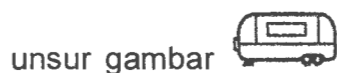
Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2024030305 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan makanan dan restoran di berbagai kota di Uni Emirat Arab sejak tahun 2014 dan telah dikenal sebagai jaringan layanan restoran yang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman.

II. Bahwa adanya perbedaan secara visual antara permohonan banding dengan merek pembanding, dimana permohonan banding Merek



Nomor JID2024030305 terdiri dari unsur kata "SALT" dan



unsur gambar , sedangkan Merek Pembanding Nomor IDM000716768 hanya terdiri dari unsur kata saja dengan menggunakan huruf kecil;

salt

III. Bahwa adanya perbedaan secara konseptual antara permohonan banding dan merek pembanding dimana permohonan banding Merek



Nomor JID2024030305 diambil dari nama perusahaan pemohon, "FIND SALT OWNED BY INDEPENDENT RESTAURANTS MANAGEMENT ONE PERSON COMPANY LLC" sedangkan Merek

salt



Pembanding Nomor IDM000716768 tidak memiliki kaitan dengan nama perusahaan pemiliknya dan memiliki pengertian sendiri;

IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor JID2024030305 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor JID2024030305 tertanggal 31 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 24 Juni 2026.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor JID2024030305 diajukan untuk kelas 43 dengan jenis merek dagang " *jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos], Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur], jasa restoran, katering makanan dan minuman, layanan bar, layanan hotel, Layanan kafe, layanan kafetaria, layanan kantin, layanan restoran swalayan, layanan restoran washoku, layanan rumah kos, layanan rumah untuk turis, layanan snack-bar, menyediakan fasilitas perkemahan, pemesanan akomodasi sementara, pemesanan hotel, pemesanan rumah kos, pengukiran makanan, penyewaan akomodasi sementara, penyewaan bangunan yang bisa diangkut *, sewa tenda* ";

salt

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM003716768 terdaftar untuk kelas 43 dengan jenis merek dagang " *Layanan* "

hotel, restoran, kafe, Tempat makan yang menyediakan kudapan dan layanan makanan cepat saji, penyediaan makanan untuk konsumsi langsung, penyediaan akomodasi sementara, layanan reservasi akomodasi (Hotel services, restaurants, cafes, snack bars and quick food services, supplying of meals for immediate consumption, provision of temporary accommodation, accommodation reservation services) ”;



Menimbang bahwa dilihat dari sisi visual ada perbedaan tampilan antara

salt

merek pembandingan

Nomor IDM000716768 dengan permohonan



banding merek

Nomor JID2024030305 berupa ilustrasi mobil

van  di bawah unsur kata **SALT**, namun adanya perbedaan visual tersebut tidak cukup kuat untuk menutupi persamaan fonetik terhadap unsur pembeda utama pada masing-masing merek sehingga potensi konsumen akan terkecoh masih cukup besar;

Menimbang bahwa secara konseptual dan fonetik, permohonan banding



merek

Nomor JID2024030305 mempunyai persamaan dengan

salt

merek pembandingan

Nomor IDM000716768 sehingga meskipun

ada penambahan berupa unsur lukisan namun penambahan tersebut tidak memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk memperkecil persamaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa jenis jasa yang diajukan dalam permohonan banding



merek

Nomor JID2024030305 dinilai sejenis dengan jenis jasa

salt

yang terdaftar dalam merek pembandingan

Nomor IDM000716768

dinilai dari fungsi dan tujuan penggunaannya, sehingga adanya persamaan bunyi

ucapan pada keduanya berpotensi besar mengecoh konsumen akan sumber produk;

Menimbang berdasarkan penelusuran baik melalui media sosial maupun website resmi pemohon banding, diketahui bahwa secara faktual penggunaan merek pemohon banding sebagian besar hanya berupa penulisan kata **SALT** saja tanpa menyertakan unsur gambar sebagaimana yang dimohonkan. Hal ini menjadi pertimbangan penting untuk menentukan potensi kebingungan yang akan dialami oleh konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan tidak menerima permohonan banding

Merek  Nomor JID2024030305 untuk seluruhnya

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 17 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H

Ketua



Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

